



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENDER PELELANGAN DUA PAKET  
REKONSTRUKSI JALAN DI WILAYAH PROVINSI  
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014  
(Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)**

*Juridical Analysis the Auction Two Road Reconstruction Package  
Tender at Gorontalo Province Region of Fiscal Year 2014  
(Study of KPPU Decision Number 11/KPPU-L/2015)*

**Oleh :**

**RERY ALFIA PRISTIWATI**

**NIM. 140710101079**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENDER PELELANGAN DUA PAKET  
REKONSTRUKSI JALAN DI WILAYAH PROVINSI  
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014  
(Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)**

*Juridical Analysis the Auction Two Road Reconstruction Package  
Tender at Gorontalo Province Region of Fiscal Year 2014  
(Study of KPPU Descision Number 11/KPPU-L/2015)*

Oleh :

**RERY ALFIA PRISTIWATI**

**NIM. 140710101079**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain, karena kesuksesan dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Sukses adalah hak kita”

**(Andrie Wongso)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup>Kutipan: Andrie Wongso, <https://jagokata.com/kutipan/kata-dibandingkan.html>, diakses pada 20 Maret 2018, pukul 12.48 WIB.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, sayangi, hormati, dan banggakan, Ayahanda Tri Marsudi, S.Pd., M.Pd. dan Ibunda Nanik Sunaryati, S.Sos. Terimakasih atas segala doa restu, kasih sayang, semangat, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Bapak/Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing saya untuk selalu menjadi lebih baik;
3. Agama, Bangsa, dan Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENDER PELELANGAN DUA PAKET  
REKONSTRUKSI JALAN DI WILAYAH PROVINSI  
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014  
(Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)**

*Juridical Analysis the Auction Two Road Reconstruction Package  
Tender at Gorontalo Province Region of Fiscal Year 2014  
(Study of KPPU Decision Number 11/KPPU-L/2015)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**RERY ALFIA PRISTIWATI**

**NIM. 140710101079**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 MEI 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENDER PELELANGAN DUA PAKET  
REKONSTRUKSI JALAN DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2014  
(Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)**


*Juridical Analysis the Auction Two Road Reconstruction Package Tender at  
Gorontalo Province Region of Fiscal Year 2014  
(Study of KPPU Decision Number 11/KPPU-L/2015)*

Oleh:

**RERY ALFIA PRISTIWATI**

140710101079


Dosen Pembimbing Utama



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**

NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

NIP. 197306271997022001


Mengesahkan:

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


**Ketua,**



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

**Sekretaris,**



Emi Zulfaiqa, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji :**




I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RERY ALFIA PRISTIWATI

NIM : 140710101079

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan Di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Juni 2018

Yang Menyatakan



RERY ALFIA PRISTIWATI

NIM. 140710101079

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan Di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan sebagai guna salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahanda tercinta Tri Marsudi, S.Pd., M.Pd. dan Ibunda tercinta Nanik Sunaryati S.Sos. yang sangat saya hormati dan sayangi, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan nasihat selama ini;
10. Adikku tercinta Reza Krisna Bachtiar yang sangat saya sayangi dan banggakan, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dan keceriaan selama ini;
11. Eyang Kakung H. Moekri dan Eyang Uti Akatimah yang sangat saya sayangi, selalu memberikan doa dan semangat untuk selalu belajar;
12. Kepada Om Pur, Bulek Tutik, Om Nono, Tante Yuli, Om Suko, Tante Bety. saudara sepupuku Sofarani, Mufid, Didi, Intan, Putri, Ardian yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasihat, dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
13. Sahabat seperjuangan terbaik yang menjadi keluarga mulai mahasiswa baru hingga saat ini Rumpiks dan Konco Lawas Sak Lawase yaitu Richa Meilinda, Pletti Wowungan, Chici Arinda, Reynaldo Stefa, Riski Febri yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

Tiada balas jasa yang dapat saya berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 07 Juni 2018

Penulis

RERY ALFIA PRISTIWATI  
NIM. 140710101079

## RINGKASAN

Persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan instrument penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan mengatur mengenai pembentukan lembaga independen yang berwenang menangani masalah persaingan usaha tidak sehat yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Perkara yang mendominasi dalam KPPU yaitu perkara tender atau persekongkolan tender. Terjadinya persekongkolan tender akan merusak proses pengadaan itu sendiri. Perkara yang ditangani KPPU salah satunya adalah persekongkolan tender dalam Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014. Kasus ini berawal dari adanya laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014. Bahwa selama proses pemilihan tender Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terdapat berbagai indikasi persekongkolan yaitu adanya hubungan keluarga, adanya kesamaan alamat, nomot telepon dan nomor faks, adanya kerjasama penyusunan dokumen penawaran, adanya kesamaan IP Address, adanya pengaturan kelengkapan dokumen penawaran. Terlapor I sebagai panitia tender mengabaikan semua indikasi persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti paket tender yang sama. Berdasarkan uraian diatas tentang dugaan persekongkolan tender penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yurudus Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari tiga permasalahan yaitu (1) Apakah Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Melanggar Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?. (2) Apakah pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?. (3) Apakah akibat hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015?.

Tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum majelis KPPU dalam memutus perkara Nomor 11/KPPU-L/2015. Dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dalam Putusan Nomor 11/KPPU-L/2015.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherasi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Dalam penelitian

yuridis normatif, maka dapat digunakan pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu penelitian melalui pendekatan dengan merujuk pada pendapat-pendapat sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 memenuhi kriteria dalam unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pemenuhan unsur-unsur tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutus yaitu didasarkan pada keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, pembelaan yang dilakukan oleh terlapor dan pemenuhan unsur-unsur persekongkolan tender. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis KPPU telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, maka pertimbangan yang diambil Majelis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam proses tender dilingkungan Pemerintah. Akibat hukum dari permasalahan ini adalah para pelaku usaha yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mendapat sanksi administratif dengan membayar denda yang harus disetor ke kas negara.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ini ialah pertama bahwa Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam memutus telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, akibat hukum dari adanya persekongkolan tender yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu para pelaku usaha mendapat sanksi administratif dengan membayar denda yang harus disetor ke kas negara.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah KPPU sebagai lembaga yang berwenang menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus bersinergi dengan pemerintah untuk mensosialisasikan kepada pelaku usaha bahwa tindakan persekongkolan tender melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian, pertimbangan hukum Majelis dalam memutus perkara harus mempunyai alasan atau dasar yang jelas, karena pertimbangan pertimbangan hukum yang diambil merupakan masa depan bagi pelaku usaha dan tanggung jawab panitia tender kepada pemerintah dan masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha maupun pihak lain yang terlibat persekongkolan tender diharapkan menghindari upaya persekongkolan karena persekongkolan tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>

2.1 Hukum Persaingan Usaha .....	9
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha .....	9
2.1.2 Kegiatan yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha .....	10
2.2 Pelaku Usaha .....	14
2.3 Tender .....	15
2.3.1 Pengertian Tender .....	15
2.3.2 Jenis-Jenis Tender .....	16
2.4 Pengertian Pelelangan .....	17
2.5 Paket Rekonstruksi Jalan .....	18
2.6 Persekongkolan Tender .....	19
2.6.1 Pengertian Persekongkolan Tender .....	19
2.6.2 Jenis-Jenis Persekongkolan Tender .....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 yang Melanggar Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	23
3.1.1 Analisa Persekongkolan Tender Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 melanggar Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	23
3.2 Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Mengambil Keputusan Terhadap Putusan Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 .....	41
3.3 Akibat Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Tender dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015 .....	52
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57

4.2 Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 2 Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sarat dengan perjuangan dan persaingan yang sangat kuat. Pelaku ekonomi dan pelaku usaha selalu berada dalam kondisi siap dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya dari waktu ke waktu. Setiap pelaku ekonomi atau pelaku usaha juga selalu berkeinginan untuk menjadi pemenang diantara mereka, selalu ingin menjadi yang pertama dalam penguasaan pangsa pasar<sup>2</sup>. Peran serta masyarakat sebagai pelaku usaha akan menimbulkan fenomena persaingan atau kompetisi ekonomi, yang sering disebut dengan persaingan usaha.<sup>3</sup>

Persaingan usaha, merupakan sebuah proses dimana pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila ada dua pelaku usaha atau lebih menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar<sup>4</sup>. Salah satu kompetisi atau persaingan usaha dalam bidang ekonomi Indonesia adalah pengadaan barang/jasa. Suatu pengadaan barang/jasa adalah wujud dari persaingan usaha, dimana para pelaku usaha dapat bersaing dengan sehat dalam hal keikutsertaan dengan pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi Indonesia. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang untuk membayar barang atau jasa tersebut.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan instrument penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian,

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang : Bayumedia. hlm. 140-141.

<sup>3</sup> Ellyana Santi, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah. 2016. *Jurnal Catatan dari Pengaturan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*. Semarang : Diponegoro Law Review. hlm. 2

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang : Banyumedia Publishing. hlm. 2

<sup>5</sup> Ellyana Santi, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah. *Op. Cit.* hlm. 2

eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency*<sup>6</sup>. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat pengaturan mengenai pembentukan sebuah lembaga independen yang berwenang menangani masalah terkait persaingan usaha tidak sehat yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut KPPU. KPPU sebagai lembaga independen telah menangani berbagai perkara, salah satu perkara yang mendominasi yaitu perkara tender atau persekongkolan tender.

Persekongkolan tender sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pada proyek instansi pemerintah atau swasta. Panitia tender sebagai pihak penyelenggara melalui proses tender ini bertujuan untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin tetapi dengan kualitas barang atau jasa sebaik mungkin.

Persekongkolan tender dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan, sementara menurunkan kualitas barang atau jasa. Proses yang kompetitif, dapat menghasilkan harga yang rendah, dapat memperoleh kualitas dan inovasi yang lebih baik serta waktu penyerahan yang tepat. Terjadinya persekongkolan tender akan merusak proses pengadaan itu sendiri. Persekongkolan akan merugikan masyarakat yang telah membayar pajak, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses yang kompetitif dan mengeliminasi sistem pasar.<sup>7</sup>

Perkara yang ditangani KPPU salah satunya adalah persekongkolan tender dalam Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014, dimana pada kasus ini melibatkan panitia tender dan empat pelaku usaha sebagai pihak terlapor. Panitia Tender yaitu Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor I. Pelaku Usaha yaitu PT

---

<sup>6</sup> Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Kencana. hlm. 9

<sup>7</sup> Erwin Syahril. *Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah*. Jurnal Persaingan Usaha (Jakarta Pusat: KPPU RI, Edisi 7 – 2012). hlm. 46

Kakas Karya sebagai Terlapor II, PT Nikita Raya sebagai Terlapor III dan PT Maesa Jaya sebagai Terlapor IV.

Kasus ini berawal dari adanya laporan yang diterima oleh Sekretariat KPPU mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014. Paket pekerjaan yang menjadi objek dari perkara ini yaitu Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dengan nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp. 10.280.000.000,- dan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II dengan nilai total HPS Rp. 23.978.000.000,-. Sumber dana kedua paket pekerjaan tersebut dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2014. Bahwa selama proses pemilihan tender telah terjadi indikasi persekongkolan yaitu persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Pelaku usaha PT. Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya untuk mengatur pemenang tender dan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender yaitu Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 dengan para pelaku usaha untuk memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Dengan adanya indikasi tersebut terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan panitia tender dan para pelaku usaha yang mana mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan diatas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu :

1. Apakah tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
3. Apakah akibat hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah Universitas Jember.
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi baik bagi penulis maupun bagi pihak lain.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014, melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara Nomor 11/KPPU-L/2015.

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015.

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sebagai kegiatan *know-how*. Seperti yang dikemukakan oleh Cohlen bahwa Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menentukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>8</sup>

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran<sup>9</sup>. Fungsi penelitian, menurut teori kebenaran pragmatis, adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan<sup>10</sup>. Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode penelitian agar penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum.

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada Media Group. hlm. 60

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 35

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 47

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*consceptual approach*)<sup>12</sup>. Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>13</sup>. Dalam hal ini penulis akan menganalisa dan mengkaji Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pendekatan Konseptual yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi<sup>14</sup>. Sedangkan dengan menggunakan konseptual penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada pendapat-pendapat sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum sehingga dapat memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 133

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 177

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 181

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas<sup>16</sup>. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum<sup>17</sup>. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berakitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 195-196

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 213



4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan maka sesuai dengan langkah-langkah diatas, ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum<sup>19</sup>. Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan kesimpulan karya tulis yang tepat. Penerapan yang baik terhadap langkah-langkah tersebut dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat praktis maupun akademis.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Persaingan Usaha

#### 2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha secara umum dapat dikatakan bahwa hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Banyak istilah yang digunakan didalam bidang hukum persaingan usaha seperti hukum monopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum persaingan usaha maka berikut beberapa pengertian dari para ahli hukum persaingan usaha.

Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan<sup>20</sup>. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *Competition Laws* (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.<sup>21</sup>

Pengertian persaingan usaha tidak terdefinisi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun dijelaskan pengertian persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Sehubungan dengan beberapa pendapat diatas, bahwa semuanya bertumpu kepada “aturan hukum” sebagai petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati<sup>22</sup>. Aturan hukum

---

<sup>20</sup> Hermansyah. *Loc. Cit.* hlm. 1-2

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. hlm. 28-29

yang terdapat dalam hukum persaingan usaha adalah cara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat, yang mencakup hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Persaingan usaha yang sehat adalah bentuk demokrasi ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, baik itu kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya persaingan antar pelaku usaha maka dapat menjadi ukuran kinerja yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha dan apabila kinerja yang dilakukan masih rendah dibandingkan pelaku usaha pesaingnya maka hal tersebut dapat meningkatkan kemampuannya menjadi lebih baik.

### 2.1.2 Kegiatan yang dilarang dalam Persaingan Usaha

Kegiatan dapat disebut sebagai peristiwa atau kejadian yang secara umum tidak dilakukan terus menerus. Organisasi, lembaga, orang perorangan, badan atau instansi pemerintah dapat menjadi suatu penyelenggara kegiatan. Kegiatan yang dilakukan memiliki alasan tertentu, seperti partai politik yang melakukan kampanye, peringatan berdirinya sebuah organisasi, atau sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah. Terkait mengenai kegiatan dalam hal ini yang menjadi fokus utamanya adalah pelaku usaha yang melakukan suatu kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mengatur suatu pelarangan yakni perjanjian yang dilarang, tetapi di samping itu juga mengatur kegiatan yang dilarang. Belum ada istilah kegiatan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli sebab undang-undang tersebut tidak memberikan definisi tentang kegiatan yang dilarang. Hal ini berbeda dengan pengertian perjanjian yang dilarang yang diberikan pengertian dan definisinya dalam undang-undang. Namun demikian, jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Monopoli

Monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu supplier atau satu produsen. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Monopoli dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain.
2. Monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh Negara dengan ketetapan undang-undang.
3. Monopoli karena perjanjian, yaitu monopoli melalui perjanjian kerja sama dengan orang/perusahaan lain dengan tujuan mengurangi persaingan atau menguasai perusahaan lain.

Selanjutnya pelaku usaha juga patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila:

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

#### 2. Kegiatan Monopsoni

Monopsoni adalah suatu struktur pasar di mana hanya satu pembeli atau konsumen untuk barang yang dijual. Dalam hal ini pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

<sup>24</sup> Dhaniswara K. Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 111-114

### 3. Kegiatan Penguasaan Pasar

Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Menolak Pesaing, adalah maksudnya dalam hal pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu yang dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar, yaitu bukan dilakukan dengan alasan ekonomi, misalnya karena alasan perbedaan suku, rasa, status sosial, dan lain-lain.
2. Menghalangi Konsumen, merupakan hal yang dilarang dalam hal pelaku usaha, baik sendiri, maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan kegiatan yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain (pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut.
3. Pembatasan Perbedaan Produk, undang-undang melarang kegiatan oleh pelaku usaha, baik sendiri, maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.
4. Diskriminasi, tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sangat berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik sehingga juga dilarang oleh undang-undang.
5. Melakukan Jual Rugi, pasokan produk dengan cara jual rugi yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing.
6. Penetapan Biaya secara Curang, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk.

### 4. Kegiatan Persekongkolan

Persekongkolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

1. Persekongkolan untuk Mengatur Pemenang Tender, undang-undang melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang suatu tender.
2. Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan, undang-undang juga melarang tindakan persekongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan

informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

3. Persekongkolan untuk Menghambat Pasokan Produk, setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi ketepatan waktu yang dipersyaratkan, dilarang oleh undang-undang.

Larangan kegiatan dalam undang-undang antimonopoli, pada dasarnya melihat dari aspek perbuatan hukum yang dilakukan pelaku usaha yang memberikan dampak dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat<sup>25</sup>. Dampak dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dilihat dari dampak negatif dan positif. Dampak persaingan usaha dari segi negatif yaitu apabila pada saat kegiatan tersebut berlangsung menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain yang diakibatkan oleh monopoli, sehingga hilangnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk mengakses sebuah pasar. Dampak positifnya yaitu kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dapat memajukan kegiatan perdagangan dalam mengembangkan sebuah produksi dan distribusi antar pelaku usaha yang mana hal tersebut dapat mewujudkan suatu persaingan usaha yang sehat.

Kegiatan yang dilarang diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 17 sampai dengan pasal 24. Kegiatan yang dilarang merupakan indikasi kecurangan karena setiap melakukan suatu kegiatan usaha, para pelaku usaha seringkali berbuat curang yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya suatu peraturan mengenai kegiatan yang dilarang ini, para pelaku usaha dapat mengetahui perbuatan mana yang harus dilakukan dan dilarang untuk dilakukan.

---

<sup>25</sup> Galuh Puspaningrum. *Op. Cit.* hlm. 95

## 2.2 Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha adalah:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian pelaku usaha terdapat di Pasal 1 angka 5, pelaku usaha adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Pengertian yang diberikan dari berbagai Undang-Undang tersebut dapat dikatakan cukup luas hingga mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Pelaku ekonomi pada dasarnya sepadan dengan istilah-istilah pelaku usaha dan pelaku bisnis dimana pelaku usaha yaitu subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan pelaku bisnis yaitu subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Istilah tersebut berawal dari istilah tradisional yang mendasari pemahaman bahwa pelaku ekonomi, pelaku usaha dan pelaku bisnis adalah pedagang<sup>27</sup>.

Pelaku usaha dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua yaitu orang perorangan dan badan usaha. Orang perorangan yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya sendiri, sedangkan badan usaha yaitu kumpulan individu yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Dalam badan usaha

---

<sup>26</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 11

<sup>27</sup> Sri Redjeki Hartono. *Op. Cit.* hlm. 97

tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum adalah terdapat pada pemisahan harta kekayaan.

Badan usaha yang berbadan hukum contohnya Perseroan Terbatas, dimana harta kekayaannya terpisah dengan harta kekayaan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Badan usaha yang tidak berbadan hukum contohnya Firma, harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Apabila mengalami kerugian maka badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, sedangkan, badan usaha yang tidak berbadan hukum tanggung jawab pada pemilik badan usaha tersebut.

## 2.3 Tender

### 2.3.1 Pengertian Tender

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahwa tender merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Dalam hal ini, tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan atau pemilihan langsung. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:<sup>28</sup>

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Pengertian tender atau lelang juga dapat ditemukan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tender atau pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Sedangkan menurut Kamus Hukum definisi tender (*to put out contract*) ialah pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk

---

<sup>28</sup> Galuh Puspaningrum. *Op. Cit.* hlm. 116



mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (*government procurement*), BUMN, dan perusahaan swasta.<sup>29</sup>

Perusahaan atau instansi tidak dapat berdiri sendiri sama halnya seperti manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Perusahaan atau instansi dalam menunjang kelancaran bisnis dibidangnya maka membutuhkan relasi dari bisnis orang lain. Misalnya suatu instansi pemerintah dibidang pendidikan akan merenovasi bangunan kantornya maka dibutuhkan relasi bisnis dibidang pemborongan bangunan. Pekerjaan mengenai renovasi bukan keahlian mereka maka dibutuhkan relasi yang ahli dibidangnya. Untuk itu dilakukan tender proyek renovasi pembangunan instansi tersebut. Sehubungan dengan Penjelasan diatas maka tujuan dari tender adalah untuk menyeleksi dan mendapatkan perusahaan yang layak untuk mengerjakan proyek tertentu.

### 2.3.2 Jenis – Jenis Tender

Tender sama artinya dengan kegiatan pengadaan barang atau jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Bab I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian dan Istilah, Pasal 1 memuat istilah-istilah yang menjelaskan jenis-jenis pengadaan:

1. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
3. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 116-117

4. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung satu (1) Penyedia Barang/Jasa.
5. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

Jenis tender merupakan hal yang penting untuk diketahui sebuah perusahaan, terutama pelaku usaha yang akan mencoba peruntungan melalui jalur tender. Jenis tender sangat perlu diketahui oleh para pelaku usaha untuk mengetahui seberapa besar peluang kemungkinan untuk memenangkan tender dari jumlah peserta tender tersebut. Dengan mengetahui jenis tender maka pelaku usaha akan mengetahui seberapa besar kemampuan untuk ikut serta dalam tender dan pelaku usaha akan mengetahui nilai tender dari jenis tender tersebut.

#### 2.4 Pengertian Pelelangan

Pengertian tender dalam praktiknya sama dengan pengertian lelang atau pengadaan barang atau jasa. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat. Cara menciptakannya dengan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.<sup>30</sup>

Definisi tersebut merupakan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ada di lapangan. Dalam tender yang menjadi objek penawarannya adalah penyediaan barang dan atau jasa yang belum ada. Pemenang dalam tender pada umumnya adalah peserta tender yang melakukan penawaran dengan harga terbaik (rendah). Pada pelelangan yang menjadi objek penawarannya adalah barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Tujuan dari pelelangan adalah untuk melakukan penawaran terhadap barang yang sudah ada atau sudah dipersiapkan sebelumnya.<sup>31</sup>

Pelelangan pada umumnya yang menjadi pemenang adalah peserta lelang yang melakukan penawaran harga paling tinggi<sup>32</sup>. Sistem penawaran harga lelang

---

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. hlm. 282

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 282

<sup>32</sup> *Ibid.*

ditujukan untuk penjualan barang atau jasa yang sudah ada dan calon pembeli yang melakukan penawaran harga tertinggi akan mendapatkan lelang barang dan atau jasa tersebut. Pelelangan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi publik dan fungsi privat. Fungsi publik dalam pelelangan adalah menjalankan instrumen tugas umum pemerintahan sebagai aparatur negara. Fungsi privat pelelangan adalah cara mempertemukan penjual dan pembeli dalam kegiatan lelang barang atau jasa.

## **2.5 Paket Rekonstruksi Jalan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, di dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 pengertian rekonstruksi jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Rekonstruksi jalan meliputi kegiatan peningkatan struktur jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya, tanpa peningkatan kapasitas.

Rekonstruksi jalan termasuk dalam pemeliharaan jalan yang meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jalan itu sendiri. Rekonstruksi jalan diperlukan karena setiap tahun jumlah kendaraan yang ada di Indonesia ini semakin bertambah. Bertambahnya jumlah kendaraan ini membawa berat beban yang berbeda-beda maka akan melebihi batas maksimum beban suatu jalan dan dapat mengakibatkan kerusakan jalan yang dilewatinya. Kerusakan yang awalnya sedikit apabila tidak segera ditangani akan bertambah parah, maka perbaikan yang dilakukan adalah dengan rekonstruksi jalan untuk menanggulangi kerusakan jalan tersebut.

## **2.6 Persekongkolan Tender**

### **2.6.1 Pengertian Persekongkolan Tender**

Pengertian persekongkolan adalah kerja sama antar pelaku usaha untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku

usaha yang bersekongkol<sup>33</sup>. Persekongkolan Tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan sering disama artikan dengan kolusi, dalam politik biasa disebut konspirasi (*conspiracy*), dimana melibatkan kerja sama antar dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum<sup>34</sup>.

Persekongkolan tender (*bid rigging*) adalah praktik yang dilakukan antara penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan pemerintah. Cara yang dilakukan yaitu, para penawar tender telah bersepakat untuk menentukan perusahaan mana yang disepakati. Bahkan sebelum diumumkannya pemegang tender dan harga kontrak para peserta tender telah menyepakati, baik pemenang maupun harga yang dikehendaki<sup>35</sup>.

Kesepakatan yang dilakukan bertentangan dengan proses tender yang wajar, karena dalam tender melalui penawaran umum dibuat untuk terciptanya keadilan dan persaingan usaha yang sehat.

Persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha dalam bidang yang bersangkutan<sup>36</sup>. Persekongkolan dalam tender sering kali dikaitkan dengan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah (*government procurement*). Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, (baik pusat maupun daerah) tetapi juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sektor swasta.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang. Persekongkolan tender yang sering dikaitkan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah, apabila terbukti bersekongkol maka menimbulkan kerugian terhadap negara. Selain merugikan

---

<sup>33</sup> Devi Meyliana. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Malang : Setara Press. hlm. 23

<sup>34</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm. 289

<sup>35</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 178

<sup>36</sup> Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat. hlm. 175

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm. 284


negara, persekongkolan tender juga menimbulkan kerugian bagi peserta tender yang sama-sama mengikuti tender tersebut.

### 2.6.2 Jenis – Jenis Persekongkolan Tender

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.

Berikut penjelasan dari ketiga jenis persekongkolan tender, diantaranya:<sup>38</sup>

1. Bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub kontraktor dari pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah uang sebagai sesuai kesepakatan diantara para penawar tender.




Gambar 1. Persekongkolan Horizontal

2. Bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.


---

<sup>38</sup> Galuh Puspaningrum. *Op. Cit.* hlm. 117-118



Gambar 2. Persekongkolan Vertikal


3. Bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.



Gambar 3. Gabungan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Peserta tender dan atau panitia tender melakukan persekongkolan bertujuan untuk memenangkan tender. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama seperti jenis-jenis tender diatas. Dengan adanya persekongkolan tender, maka para pihak yang terlibat didalamnya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud seperti meningkatnya pendapatan, peserta tender yang bersekongkol mendapatkan kepastian usaha dan meningkatkan kekuatan pasar bagi pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dengan cara terus menerus menghambat kegiatan usaha para pesaingnya.

Persekongkolan tender yang dilakukan akan mengakibatkan terjadinya dampak yang dapat dilihat dari sisi panitia tender dan konsumen antara lain, harga yang dibayarkan panitia tender atau konsumen lebih mahal dari pada yang sebenarnya. Pasar akan terhambat karena peserta yang mempunyai potensial tidak mendapat kesempatan dalam mengikuti dan memenangkan tender karena mereka yang potensial mengedepankan prinsip kejujuran dan kemampuan. Barang atau jasa yang didapat seperti kualitasnya seringkali lebih rendah karena mereka yang bersekongkol tidak mengedepankan prinsip kejujuran dan nilai proyek seperti pengadaan jasa akan menjadi lebih tinggi akibat persekongkolan yang dilakukan sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tender Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender. Persekongkolan yang dilakukan yaitu persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu PT. Kakas Karya, PT. Nikita Raya dan PT. Maesa Jaya bertujuan untuk mengatur pemenang tender. Persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh panitia tender yaitu Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 dengan para pelaku usaha dalam hal ini PT. Kakas Karya, PT. Nikita Raya dan PT. Maesa Jaya yang bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender.
2. Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertimbangan Majelis diuraikan dalam beberapa bagian yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, hasil-hasil selama persidangan, pembelaan para terlapor serta unsur-unsur persekongkolan tender. Pertimbangan Majelis mengenai persekongkolan horizontal yang dilakukan para pelaku usaha meliputi adanya hubungan keluarga antara PT. Kakas Karya, PT. Nikita Raya dan PT. Maesa Jaya, memiliki kesamaan alamat nomor telepon dan faksimile, dokumen penawaran disusun oleh orang yang sama, kesamaan *internet protocol address* dan pengaturan dokumen penawaran. Pertimbangan Majelis mengenai persekongkolan vertikal yang dilakukan



panitia tender dengan para pelaku usaha meliputi adanya pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha untuk mengikuti paket tender yang sama dan pengabaian panitia tender dalam mengevaluasi peralatan yang sama.

3. Akibat hukum dari persekongkolan tender pada Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yaitu Terlapor II, PT. Kakas Karya membayar denda sebesar Rp 331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), Terlapor III yaitu PT. Nikita Raya membayar denda sebesar Rp 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dan Terlapor IV membayar denda Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dan harus disetorkan ke kas negara.


#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha dan panitia tender. Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus bersinergi dengan para pelaku usaha dan panitia tender dengan cara mensosialisasikan terkait ketentuan tentang larangan praktek persekongkolan tender yang merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara persekongkolan tender harus mempunyai alasan atau dasar yang kuat. Pertimbangan hukum yang diambil merupakan masa depan bagi para pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya dan tanggung jawab panitia tender kepada pemerintah dan masyarakat bagaimana anggaran yang

diberikan harus terlaksana dengan baik seperti semangat atau tujuan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam proses tender di lingkungan pemerintah.

3. Sanksi yang dijatuhkan KPPU kurang memberikan efek jera kepada pelaku usaha karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Untuk mencegah persekongkolan tender KPPU sebagai lembaga yang menegakkan hukum persaingan usaha harus memberikan sanksi yang lebih berat, supaya para pelaku usaha tidak lagi berbuat curang atau bersekongkol untuk memenangkan suatu tender.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bambang Sugeng. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta : Kencana Predana Media Grup.
- Devi Meyliana. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Malang : Setara Press.
- Dhaniswara K. Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Johnny Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Muhamad Sadi Is. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Malang : Setara Press.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Pusataka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang : Banyumedia.

Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Yahya Harahap. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.

## **B. Peraturan Prundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-L/2015, tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **C. Jurnal**

Ellyana Santi, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. 2016. *Jurnal Catatan dari Pengaturan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*. Semarang : Diponegoro Law Review.

Erwin Syahril. 2012. *Jurnal Persaingan Usaha dari Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah*. Jakarta : KPPU RI Edisi 7.

#### D. Internet

Kutipan: Andrie Wongso, <https://jagokata.com/kutipan/kata-dibandingkan.html>, diakses pada 20 Maret 2018, pukul 12.48 WIB.

[www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b874a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan rule of-reason-di-uu-persaingan-usaha](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b874a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha), diakses pada 18 April 2018, pukul 11.11 WIB.

